



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jendral Sudirman No. 60 Singaraja Telp./Faxi 0362 121884
Web Site : [http // www.kesbang.bulelengkab.go.id](http://www.kesbang.bulelengkab.go.id), Email :
bkbpd@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

Singaraja, 19 Desember 2024

Kepada Yth :

~~Camat Se Kabupaten Buleleng~~

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

No. 200.1.3.1/ 5181 /Bid.2-BKBP/XII/2024

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor: 200.1.3.1/3466/Bid.2-BKBP/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Himbauan Kantibmas pada saat Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan
3. Arsip





BUPATI BULELENG

SURAT EDARAN

Nomor : 200.1.3.1/3466/Bid.2-BKBP/XII/2024

TENTANG

HIMBAUAN KANTIBMAS PADA SAAT NATAL TAHUN 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Dalam rangka menjaga kantibmas pada saat perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, maka para Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Membentuk pos pemantauan kantibmas di wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur forkopimcam, perangkat desa dan adat.
2. Memantau kegiatan keagamaan terutama perayaan ibadah Natal Tahun 2024.
3. Melaksanakan patroli di wilayah yang berpotensi menjadi titik keramaian di kecamatan.
4. Mengoordinasikan peningkatan kantibmas di tingkat lingkungan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah kecamatan.
5. Melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah.
6. Menghimbau kepada masyarakat di wilayahnya untuk :
 - a. Turut serta bersama-sama menjaga kantibmas serta selalu menjaga toleransi umat beragama.
 - b. Menghindari penggunaan petasan dalam perayaan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya ledakan, kebakaran, atau cedera yang merugikan masyarakat.
 - c. Dilarang melakukan pesta miras dan narkoba.
 - d. Tidak melakukan konvoi kendaraan di jalan umum.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 18 Desember 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA